

**TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM ANAK
HASIL PERKAWINAN SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA
(MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA)**

JURNAL

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

MUHAMMAD IQBAL PANGARIBUAN

140200371

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

**TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM ANAK
HASIL PERKAWINAN SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA
(MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA)**

JURNAL HUKUM

OLEH

**MUHAMMAD IQBAL PANGARIBUAN
NIM: 140200371**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW**

**Disetujui Oleh :
Ketua Departemen Hukum Keperdataan**

**Dr. Rosnidar Sembiring, SH, M.Hum
NIP. 196602021991032002**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum
NIP. 1975011420021222002**

**Dra. Zakiah, M.Pd
NIP. 195803081989032001**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

NAMA LENGKAP	MUHAMMAD IQBAL PANGARIBUAN
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI
TEMPAT, TANGGAL LAHIR	MEDAN, 13 JUNI 1996
KEWARGANEGARAAN	INDONESIA
STATUS	BELUM MENIKAH
IDENTITAS	NIK KTP NO. 1271081306960001
AGAMA	ISLAM
ALAMAT DOMISILI	JALAN CISADANE GANG 10 NO.7 KEL. BELAWAN 2 KEC. MEDAN BELAWAN KOTA. MEDAN
ALAMAT ASAL	JALAN CISADANE GANG 10 NO.7 KEL. BELAWAN 2 KEC. MEDAN BELAWAN KOTA. MEDAN
NO.TELEPON	081373904381
EMAIL	<u>IQBALPANGARIBUAN@GMAIL.COM</u>



B. PENDIDIKAN FORMAL

TAHUN	INSTITUSI PENDIDIKAN	JURUSAN
2002-2008	SD HANG TUAH 1 BELAWAN	-
2008-2011	SMP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO	-
2011-2014	SMA NEGERI 1 MEDAN	-
2014-2019	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	FAKULTAS HUKUM

C. DATA ORANGTUA

NAMA AYAH / IBU	H.MUHAMMAD JUNAIDI PANGARIBUAN / HJ.UMI KALSUM, SH
PEKERJAAN	PEGAWAI SWASTA / IBU RUMAH TANGGA
ALAMAT	JALAN. CISADANE GANG 10 NO.7 KEL.BELAWAN 2 KEC. MEDAN BELAWAN KOTA MEDAN

ABSTRAK

Muhammad Iqbal Pangaribuan^{*)}
Utary Maharany Barus^{)}**
Zakiah^{*)}**

Perkawinan dilaksanakan umat manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hakiki di dunia. Setiap manusia yang membina rumah tangga yang harmonis, yang lebih dikenal dengan sakinah, mawaddah warohmah. Dalam ranah hukum Islam, perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah”. Apabila dilihat istilah yang berkembang dalam masyarakat, jenis-jenis perkawinan atau nikah terdapat beberapa istilah, ada yang menamakan kawin syah, kawin di bawah tangan, atau nikah sirri.

Jenis penelitian ini penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dari segi peraturan-peraturan yang berlaku oleh karena itu dilakukan penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder

Anak sebagai hasil dari suatu per-kawinan merupakan bagian sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) sejak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah lahir sewaktu orangtuanya masih terikat perkawinan atau sudah berpisah karena wafat suami atau karena perceraian. Dan jika anak lahir sebelum jangka waktu 177 hari, maka anak itu hanya sah bagi ibunya. Diluar itu, anak dianggap sebagai anak tidak sah atau zina.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, atas Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Pasal 28 B Ayat (1) dan (2) Pasal 28 D Undang-undang Dasar 1945. Ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilm pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Kata Kunci: Perkawinan, Sirri

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

^{**)} Dosen Pembimbing I

^{***)} Dosen Pembimbing II

BAB I

A. Latar Belakang

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.

Perkawinan merupakan hukum alam yang harus dilaksanakan umat manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hakiki di dunia. Setiap manusia yang membina rumah tangga yang harmonis, yang lebih dikenal dengan sakinah, mawaddah warohmah.¹ Dalam ranah hukum Islam, perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.²

Perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan, tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama

¹ . Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, : Suatu analisis dari Undang-Undang No I tahun 1974, Jakarta: Bumi Aksara,1996, hal. 4.

² . Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta, UII Press.1977, hal. 10

dan kepercayaan yang dianutnya.³ Sebelum lahirnya Undang-undang perkawinan, mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing.

Pemerintah mengadopsi peraturan dari Zaman Pemerintah Hindia Belanda yang membagi masyarakat kedalam beberapa golongan penduduk, dengan adanya golongan penduduk ini, maka perkawinan di Indonesia diatur dalam:⁴

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam.
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing-masing.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier (S. 1993 No.74) selanjutnya disebut HOCl.
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata
5. Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka.

Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan

³ . Abdurrahman, Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung, Alumni, 1978, hal. 9

⁴ . Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adar, Hukum Agama, Bandung, Mandar Maju, 2007, hal. 5.

⁵ Ibid, hal.6

yang sangat erat dengan agama/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-undang Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.

Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan PPN yang berwenang, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Kompilasi Hukum Islam telah mengakui sepenuhnya campur tangan penguasa dalam setiap perkawinan, tidak lagi ragu-ragu kepastian campur tangan tersebut. Penegasan ini sekaligus melepaskan jauh-jauh dogmatis yang dikembangkan dan dipahami selama ini yang mengajarkan perkawinan sebagai “individual affair” atau urusan pribadi. Bagi mereka yang tidak memenuhi, KHI tidak segan-segan akan adanya korban demi untuk menegaskan kepastian hukum dan ketertiban perkawinan dan keluarga masyarakat Islam. Bagi yang tidak mau memenuhi akan menanggung resiko yuridis. Bagi mereka yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan di hadapan PPN, perkawinan dikualifikasi “perkawinan liar dalam bentuk “compassionate marriage” atau kawin kumpul kerbau .⁶

Kata “sirri” dari dari segi etimologi berasal dari bahasa arab, yang arti harfiyahnya “rahasia” (secret marriage). Istilah sirri berarti sesuatu yang bersifat

⁶ . M. Yahya Harahap, Materi Kompilasi Hukum Islam, dalam Moh. Mahfud MD., dkk, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta : UII Press, 1993, hal.81 s/d 82

rahasia atau tersembunyi. Maka dapat dikatakan pernikahan sirri itu adalah sebuah pernikahan yang si suami berpesan kepada para saksi agar menyembunyikan pernikahan tersebut dari istrinya atau dari khalayak umum sekalipun itu keluarga sendiri.⁷ Nikah sirri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah sirri lazim disebut juga dengan nikah di bawah tangan.⁸

Anak amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita hidup keluarga khususnya, dan masyarakat umumnya serta memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan kehidupan di masyarakat. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental. Penting juga adanya perlindungan untuk anak serta memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya yang jauh dari segala bentuk diskriminasi. Kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarga tentu akan memberi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga tersebut. Kehadiran anak sebagai anggota keluarga yang baru, menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak tersebut

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam wadillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr 1989, hal. 81

⁸ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, hal. 17

menjadi orang yang berguna. Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia anak dapat diartikan sebagai keturunan yang kedua, anak juga memiliki pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu juga anak pada hakekatnya seorang yang berada pada masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.⁹

Dalam hukum Islam anak menempati kedudukan yang sangat strategis dalam keluarga, yakni sebagai buah kasih sayang kedua orang tuanya dan sebagai pelengkap kebahagiaan mereka, juga anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, bahkan anak di anggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga di bandingkan harta kekayaan lainnya. Juga terdapat bermacam macam kedudukan/status anak, sesuai dengan sumber asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Adapun kedudukan/status anak dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah. Juga terdapat bermacam macam kedudukan/status anak, sesuai dengan sumber asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Adapun kedudukan/status anak dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah.¹⁰

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, op.cit, hal.30

¹⁰ Idris Ramulyo, op. cit, hal.156

Hal inilah yang melatar belakangi penulisan judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Sirri Dan Akibat Hukumnya (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)”**

BAB II

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Perkawinan itu satu-satunya sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan, sejalan dengan fitrah manusia. Hukum perkawinan Islam telah dilakukan jauh sebelum adanya Undang-undang tentang pencatatan sebagai syarat legalnya perkawinan, sehingga perkawinan secara Islam telah menjadi budaya di masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan bukan hal yang berbeda tetapi merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukan hanya perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” adalah penjelasan ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa” dalam Undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan melaksanakannya telah merupakan ibadah. ¹¹

1.1. Dasar Hukum, Syarat Dan Rukun Perkawinan

Hukum perkawinan ini terdapat perbedaan para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Golongan Zahiri menikah itu wajib. Para ulama Maliki Muta’akhirin berpendapat bahwa menikah wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian orang lainnya dan mubah. Hal ini berdasarkan kekhawatiran terhadap kesulitan dirinya. Secara terperinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut: ¹²

A. Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fiskal), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya. Sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinahan apabila tidak menikah. Hal ini disebabkan menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-nur, 33 yang artinya :

¹¹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2017, hal. 5 s/d 6

¹² Ibid, hal .7 s/d 9

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesuciannya (dirinya), sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”.

B.Sunah (Mustahab atau Diajurkan).

Pernikahan tidak menjadi wajib, tetapi sangat dianjurkan (atau di-sunnahkan) bagi yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya (secara fisik atau finansial), walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah.

D.Haram

Pernikahan menjadi haram bagi yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriyah (yang bersifat finansial) maupun batiniah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada isteri.

E.Makruh

Pernikahan menjadi makruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi laki-laki yang tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon yang bersifat lahiriyah maupun yang tidak memiliki hasrat (kemampuan) seksual, sementara perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan calon suami.

F.Mubah

Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat.

Syarat dan rukun perkawinan dalam pendapat ulama terdapat perbedaan, tetapi semua ulama berpendapat yang harus ada dalam sebuah perkawinan. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam Rukun dan Syarat Perkawinan diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan harus ada :

- 1.Calon suami
- 2.Calon isteri
- 3.Wali nikah
- 4.Dua saksi
- 5.Ijab dan qabul

B. Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Perkawinan Sirri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

1. Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam

Di Indonesia nikah sirri dapat dimaknai dalam dua makna yaitu : Pertama : nikah sirri di pahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam. Kedua : nikah sirri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali

nikah yang sah dari pihak perempuan. Sementara itu Beni Ahmad Saebani seperti dikutip Mahmudin Bunyamin menyebutkan:¹³

1. Nikah sirri artinya nikah rahasia atau disebut juga dengan nikah dibawah tangan. Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa pemberitahuan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Nikah sirri dilakukan dengan syarat-syarat yang benar menurut hukum Islam. Hanya pihak orang tua dari kedua belah pihak tidak diberi tahu, dan keduanya tidak meminta izin atau meminta restu orang tuanya.
2. Nikah dibawah tangan adalah nikah yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa melalui proses yang benar menurut Undang-undang perkawinan. Nikah dibawah tangan merupakan nikah illegal, tetapi menurut hukum Islam, akad perkawinannya sah.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan sirri adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Halangan Berpoligami.
2. Hamil Diluar Nikah.
3. Faktor Usia.
4. Faktor Ekonomi.
5. Faktor Kekayaan.
6. Faktor Beda Strata Sosial.
7. Faktor Beda Agama.
8. Niat Tak Terpuji.

¹³ . Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Op.Cit, hal 145 s/d 146

¹⁴ Musthafa Luthfi, Mulyadi Luthfi, Op, Cit, hal .145 s/d 150

BAB III

A. Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Kedudukan Hukum Anak Menurut Hukum Islam

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.¹⁵

Jadi yang dimaksud dengan anak sah menurut hukum Islam ialah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina (*walad al-zina*) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam Pasal 99 yang berbunyi :
“Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pada Pasal 100 rumusannya berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

¹⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia ..Op. cit hal. 276.

¹⁶ Ibid, hal, 277

Menurut Soedaryo Soimin, dalam hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terkait perkawinan atautkah sudah berpisah karena wafatnya si suami atau karena perceraian di masa hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum jangka waktu 177 hari, maka anak itu hanya sah bagi ibunya. Diluar dari ketentuan itu, anak dianggap sebagai anak tidak sah atau zina.¹⁷

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.¹⁸

Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa:

1.Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;

2.Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;

¹⁷ Soedarjo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal. 46

¹⁸ R. Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Sumur, 1984, hal.. 72.

3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan

Pada dasarnya, seorang anak berhak mendapatkan pemeliharaan, perawatan dan pendidikan dari orang tuannya. Dalam hukum Islam, anak-anak dikatakan dibawah umur, kalau mereka belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun, atau akil baliq dan mengalami menstruasi bagi perempuan.

2. Kedudukan Hukum Anak Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kedudukan anak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Bab IX Pasal 42 sampai Pasal 43. Masalah kedudukan anak ini, terutama adalah dalam hubungannya dengan pihak bapaknya, sedangkan terhadap pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak, masih dapat menimbulkan kesulitan

Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, membagi kedudukan anak kedalam dua kelompok, yaitu:

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).

2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pasal 43 ayat (1) menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengan pendidikan maupun warisan.

Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun juga antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya, sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak untuk memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu dan anak.

Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal anak luar kawin terhadap ibunya, oleh karena anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Asas mana didasarkan pada asas yang terdapat dalam hukum adat. Memang bagaimanapun juga lahirnya anak tidak dapat dielakkan bahwa anak tersebut adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Tidak mungkin anak lahir tanpa ibu. Anak itu mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya itu, tetapi tidak ada hubungan perdata dengan laki- laki yang membenihkannya.¹⁹

¹⁹ Soedarjo Soimin, Hukum Orang....Op.cit, hal 31

B. Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam dan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam

Dalam hukum agama Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun tujuan perkawinan dalam Islam adalah memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, maka anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang, diketahui sanak kerabat tetangganya, dilarang terjadinya perkawinan diam-diam (kawin gelap) dan setiap anak harus kenal siapa bapak dan ibunya.²⁰

Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq, yang berbunyi;

“Anak yang sah dalam pandangan shara’ adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara shara’.”

Ungkapan di atas, memperjelas status anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah secara shar’i adalah anak sah dari kedua orang tua tersebut. Sebagaimana Undang-undang Perkawinan, Pasal 42 dinyatakan; bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99: anak yang sah adalah (1) anak yang dilahirkan

²⁰ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan....Op.Cit, hal. 127

dalam atau akibat perkawinan sah. (2) hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim yang dilahirkan oleh isteri tersebut.

Anak memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya atau laki-laki dari perempuan yang melahirkannya. Bahwa bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah memiliki status dan hubungan kepada kedua orang tuanya. Sehingga dinasabkan kepada suaminya. Sebagaimana riwayat Abu Hurairah r.a “anak-anak yang dilahirkan adalah untuk laki-laki yang punya isteri (yang melahirkan anak itu) dan bagi pezina adalah rajam”

Hubungan nasab dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan Indonesia merupakan kesatuan hubungan yang tidak dititik beratkan pada salah satu garis keturunan ayah atau ibunya, melainkan kepada keduanya secara seimbang. Namun seorang anak menjadi tanggung jawab bersama antara isteri dan suami, serta memiliki hubungan nasab kepada kedua orang tuanya, hingga anak dewasa atau telah menikah. Kecuali jika status anak diluar perkawinan sah, sehingga anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, atau jika kekuasaannya telah dicabut oleh Pengadilan.

2.Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut KUHPerdara ada dua macam anak, yaitu anak sah dan anak tidak sah (anak luar kawin). Pengertian ini penting karena membawa akibat hukum yang berbeda. Anak sah adalah “tiap-tiap anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya (Pasal 250)”.

Pasal 250 KUHPerdara berpangkal pada anggapan bahwa suami adalah bapak anak yang dilahirkan atau yang menjadikannya dalam perkawinan.²¹

Menurut Pasal 42 UU Perkawinan, “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” Menurut Abdulkadir Muhammad, dari ketentuan Pasal 42 tersebut ada dua macam anak sah, yaitu;

a. Anak yang lahir dalam perkawinan ada dua kemungkinan;

(1). Setelah perkawinan berlangsung, istri baru hamil, kemudian melahirkan anak

(2). Sebelum perkawinan berlangsung, istri telah hamil lebih dahulu. Sesudah dilangsungkan perkawinan istri melahirkan.

b. Anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan. Dalam hal ini, istri setelah perkawinan kemudian terjadi perceraian atau kematian suami. Setelah terjadi peristiwa itu istri baru melahirkan.²²

Bagi anak sah sudah jelas mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hal ini berbeda dengan anak tidak sah, karena dalam Undang-Undang Perkawinan anak tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

²¹ R. Soetomo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Bandung, Alumni, 1986 hal. 132

²² Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 94

Sedangkan menurut Pasal 280 KUHPerdara diperlukan tindakan pengakuan secara formil agar mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya.

BAB IV

A. Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Sirri Sebelum dan Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

1. Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Sirri Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam), Bunyi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam pasal 43, yaitu :

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah.

Dampak hukum yang timbul dari sebuah pernikahan siri akan terjadi kalau ada perceraian, sering dijumpai hak-hak anak-anak di keluarga yang melakukan nikah siri terabaikan. Karena pria yang melakukan nikah siri tidak mau bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan kebutuhan si anak. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri biasanya juga kesulitan dalam mendapat akte kelahiran, sebab orang tuanya tidak mempunyai akta nikah. Dan yang paling pokok, nikah siri tidak dapat disahkan oleh negara kecuali jika akan dilakukan penetapan atau pengesahan (Itsbat nikah).²³

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana dikatakan Nurul Irfan sebagai saksi ahli dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyebutkan : Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat.

Dalam hal pencatatan perkawinan ini Maria Farida Indrati dalam alasan yang berbeda (Concurring Opinion) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyebutkan “Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga

²³ www.idlo.int/bandaacehawareness)

untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut.

2. Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Sirri Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Untuk melihat kedudukan anak hasil nikah sirri sebagaimana hasil Putusan Mahkamah Konstitusi ada baiknya kita lihat amar putusannya sebagai berikut :²⁴

- Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) yang menyatakan “ Di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak. terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun

1974 dari sisi subjek hukumnya, yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan dimaksud”

B.Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Sirri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Sebagaimana Kutipan Putusan MK Nomor 46/PUU- IIIV/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang mengabulkan permohonan dengan mereview salah satu pasal yang digugat, yakni pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi :

“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya' menjadi 'anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Banyak masyarakat menilai MK lewat putusan itu, telah melegalisasi perzinahan. Beberapa kali hakim MK mengeluarkan penjelasan sekaligus menampik tuduhan itu. Alih-alih meredam kontroversi, penjelasan mereka tidak menyurutkan perdebatan sekaligus tuduhan kepada lembaga penjaga konstitusi negara itu. MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan diubah dan menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki

sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Untuk menepis gejolak di masyarakat, MK mengeluarkan satu argumen bahwa putusan itu bukan untuk melegalisasi perzinahan melainkan memberi perlindungan keperdataan kepada anak yang lahir akibat perzinahan. Sekaligus, putusan itu tidak menjadikan ibu si anak sebagai satu-satunya pihak yang harus menanggung beban.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian bab bab di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan bukan hal yang berbeda tetapi merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukan hanya perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” adalah penjelasan ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan melaksanakannya telah merupakan ibadah.

Penikahan Sirri secara bahasa berasal dari bahasa arab yakni as-sirr yang berarti rahasia. Dengan demikian, nikah sirri berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan sebutan zawaj as-sirri atau pernikahan secara rahasia. Umumnya kerahasiaan tersebut di tujukan kepada isteri pertama dan keluarganya. Ada kalanya nikah sirri resmi di catat dalam catatan pihak berwenang namun tidak diketahui oleh isteri pertama dan keluarganya. Nikah sirri meliputi, Pernikahan tanpa wali dan Pernikahan yang sah secara agama, namun tidak diumumkan secara meluas dan tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara yang berwenang

2. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan baik itu hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terkait perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafatnya si suami atau karena perceraian di masa hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum jangka waktu 177 hari, maka anak itu hanya sah bagi ibunya. Diluar dari ketentuan itu, anak dianggap sebagai anak tidak sah atau zina. Dalam Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun juga antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tentang uji materi atas Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Pasal 28 B Ayat (1) dan (2) Pasal 28 D Undang-undang Dasar 1945. Putusan tersebut keluar adalah dimulai dari adanya permohonan uji materi Aisyah Mohctar dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Drs. Moerdiono, Mahkamah Monstitusi dalam amarnya menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilm pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

B.Saran

1.Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak mempunyai implikasi hukum terhadap ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana yanag di atur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penulis berharap pemerintah membuat aturan pelaksana lanjutan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Dan aturan sanksi atau denda apabila tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2. Undang-undang perkawinan perlu direvisi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yakni bahwa untuk anak di luar perkawinan yang sah tetap mempunyai hubungan dengan ayah biologis/kandung sebatas tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya tersebut berdasarkan hubungan darah. Pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 harus dilakukan revisi terhadap undang-undang perkawinan, undang-undang dan undang-undang administrasi kependudukan. Hal ini dilakukan untuk mengharmonisasi undang-undang tersebut agar materinya tidak saling bertentangan dan juga untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

3. Dengan Adanya Putusan Mahkamah Kosntitisi Nomor 46/PUU-VIII/2010 lebih terjamin nya hak-hak anak hasil perkawinan sirri yang selama ini sering terabaikan karena tidak ada hukum yang mengatur. Tetapi jauh lebih baik apabila tercipta nya Undang-undang perkawinan yang baru yang lebih sesuai dengan kehidupan pada zaman sekarang. Karena Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah sangat tertinggal dengan zaman sekarang. Sehingga sangat perlu Undang-Undang perkawinan yang baru yang mengatur tentang perkawinan dan hak-hak anak dan hak-hak suami istri yang sesuai dengan zaman sekarang. Terutama seperti pernikahan sirri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Az-Zuhaili, Wahbah, Fikih Islam wadillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr 1989.
- Abdurrahman, Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung, Alumni, 1978.
- Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Basyir,Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta, UII Press.1977.
- Bunjamin Mahmudin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, Bandung, Pustaka Setia,2017.
- D.Y,Witanto,Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012.
- Hadikusuma,Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adar, Hukum Agama, Bandung, Mandur Maju, 2007.
- Harahap,M.Yahya, Materi Kompilasi Hukum Islam, dalam Moh. Mahfud MD., dkk, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta : UII Press, 1993.
- Hakim,Rahmat, Hukum Perkawinan Islam , Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Isnaeni,Moch. Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2016.
- M.Idris,Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisis dari Undang-Undang No I Tahun 1974, Jakarta: Bumi Aksara,1996.
- Luthfi,Musthafa,Mulyadi, Nikah Sirri, Membahas Tuntas Defenisi, Asal-usul, Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf, Surakarta, Wahana Ilmiah Pres, 2010.
- Lukito,Ratno, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogjakarta, Graha Ilmu, 2011.
- Nasution Khoiruddin, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Yogyakarta, Academia Tazzafa, 2009.
- Nasiri, Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam) , Surabaya: Khalista, 2010.

Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia ,Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No.1 Tahun 1974 Sampai KHI, Jakarta, Prenada Media, 2004.

Prodjodikoro,Wirjono, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta, Sumur Bandung, 1974.

Prawirohamidjojo,R.Soetojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Surabaya, Airlangga University Press, 1994.

Qardrawi, Yusuf al, Halal dan Haram dalam Islam, Surabaya, Bina Ilmu, 1976.

Rasjidi,Lili, Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1991.

Sabiq,Sayyid, Fikih Sunnah, Jilid IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Siraj,Muhammad, “Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan”, dalam Syamsul Anwar, Islam, Negara dan Hukum, Jakarta: INIS, 1993.

Syarifuddin,Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2007.

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermusa, 1978.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta Liberty, 2007.

Tutik,Triwulan, Hukum Perdata dalam Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1974

WEBSITE

MUI Online

[https://news.detik.com/berita/1860343/majelis mujahidin putusan mk tentang anak di luar nikah dorong perzinaan](https://news.detik.com/berita/1860343/majelis_mujahidin_putusan_mk_tentang_anak_di_luar_nikah_dorong_perzinaan)

Jurnal, Makalah

Jurnal Fenomena, Vol 6 No 2, 2014

Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.

Diskusi Hukum Online 29 Maret 2012, Akil Mochtar S.H.,M.H. Hakim

Konstitusi Republik Indonesia

Perundang-Undangan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.